



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mario Benardi Bin Suhendi |
| 2. Tempat lahir | : Bakauheni |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20Tahun/10 Maret 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kenyayan Bawah II Desa Bakauheni Rt/Rw
002/006 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni
Kabupaten Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yoga Saputra Bin Tamsi |
| 2. Tempat lahir | : Bakauheni |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19Tahun/1 Oktober 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kenyayan Bawah II Desa Bakauheni Rt/Rw
002/006 Kecamatan Bakauheni Kabupaten
Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022`/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu Hendriyawan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hefzoni, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum di Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kalianda beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor 37, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kla pada tanggal 07 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIO BENARDI bin SUHENDI dan terdakwa YOGA SAPUTRA bin TAMSIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIO BENARDI bin SUHENDI dan terdakwa YOGA SAPUTRA bin TAMSIL dengan pidana penjara masing-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berikut sarungnya warna biru, 1 (satu) buah kaos hitam terdapat robekan sajam sebelah kanan punggung korban, 1 (satu) buah jaket warna coklat terdapat robekan sajam sebelah kanan punggung korban, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi KTP korban, 1 (satu) unit handphon merk Samsung warna hitam milik korban dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih Nomor Polisi T 3446 KN dikembalikan kepada saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BE 275 OT dikembalikan kepada terdakwa YOGA SAPUTRA bin TAMSIS ;
4. Menetapkan agar terdakwa MARIO BENARDI bin SUHENDI dan terdakwa YOGA SAPUTRA bin TAMSIS membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) dan selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MARIO BENARDI bin SUHENDI dan terdakwa YOGA SAPUTRA bin TAMSIS bersama saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM (berkas perkara terpisah) serta bersama EDI SUSANTO bin HADI WARSITO (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 01.00WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir sebuah warung kosong di jalan Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa MARIO BENARDI bin SUHENDI bersama saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM (berkas perkara terpisah) dan bersama saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI serta saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN nongkrong sambil minum Tuak dan Figur di Bekas sekolahan TK Dewi Kartini, setelah selesai minum lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM diajak pulang oleh saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN berhubung hujan lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM bersama saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN berteduh di warung kosong di pinggir jalan Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang letaknya tidak jauh dari bekas sekolahan TK Dewi Kartini tersebut, tidak lama kemudian datanglah rombongan yang tidak dikenal oleh terdakwa MARIO BENARDI bin SUHENDI maupun oleh saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM (berkas perkara terpisah) berteduh di warung kosong tersebut lalu sekitar 2 (dua) menit datang saksi YEYEN EFENDI Bin HERMANSYAH, saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, ANDI dan terdakwa YOGA SAPUTRA Bin TAMSIS dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan membawa sebotol minuman merk Figur, tidak lama kemudian terdakwa YOGA SAPUTRA Bin TAMSIS menyenterkan rombongan 5 (lima) orang tersebut lalu kelima orang tersebut pergi, berselang beberapa saat kemudian datang saksi DIMAS SAPUTRA Bin SUKIMIN bersama NURHASAN alias RIMBA dan saudara MARLAN alias BOENG bersama korban MUHAMMAD HADI SURYANTO serta bersama seorang teman wanitanya, lalu korban MUHAMMAD HADI SURYANTO mengobrol dengan saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, berselang beberapa saat kemudian datang terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI dan saudara EDI SUSANTO lalu terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI mengampiri korban MUHAMMAD HADI SURYANTO yang sedang duduk dengan saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, ketika itu korban MUHAMMAD HADI SURYANTO bertengkar dengan pacarnya dan teriak teriak lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM menanyakan KTP korban MUHAMMAD HADI SURYANTO dengan maksud mengetahui identitas dan tempat tinggal korban MUHAMMAD HADI SURYANTO, setelah korban MUHAMMAD HADI SURYANTO menyerahkan KTPnya lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM memperlihatkannya kepada saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN, namun korban MUHAMMAD HADI SURYANTO tidak terima KTPnya diperlihatkan kepada saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN lalu korban MUHAMMAD HADI SURYANTO marah kemudian mencekik leher saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM lalu dileraikan oleh terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI dan oleh salah seorang teman korban MUHAMMAD HADI SURYANTO yang para terdakwa kenal, namun korban MUHAMMAD HADI SURYANTO berkata " ANJING JANGAN SWOK JAGOAN "kemudian terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI menarik baju korban MUHAMMAD HADI SURYANTO lalu dengan menggunakan tangan kanan memukul pipi korban MUHAMMAD HADI SURYANTO kemudian saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM memukul bahu sebelah kiri korban MUHAMMAD HADI SURYANTO, seketika itu juga terdakwa YOGA SAPUTRA Bin TAMSIL dengan menggunakan tangan sebelah kiri memukul bersama saudara EDI SUSANTO memukul Kepala dan badan korban MUHAMMAD HADI SURYANTO, setelah itu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM mengeluarkan sebilah pisau dapur dari pinggang kiri lalu pisau tersebut ditusukkan ke punggung sebelah kanan korban MUHAMMAD HADI SURYANTO sehingga korban korban MUHAMMAD HADI SURYANTO tersungkur dan bersimbah darah, setelah itu terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI, terdakwa YOGA SAPUTRA Bin TAMSIL, saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM serta saudara EDI SUSANTO dan saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat dilakukan kekerasan oleh para terdakwa, saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM (berkas perkara terpisah) dan EDI SUSANTO bin HADI WARSITO (belum tertangkap/DPO), karena luka-luka yang dialaminya korban MUHAMMAD HADI SURYANTO meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 460/VER/RSU/VI.04/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangi oleh Dokter ANDRIYANI, Sp.FM.MH (Kes) selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Kedokteran fOrensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka terbuka pada lengan tangan kanan atas dan luka lecet dipunggung jari kaki kanan akibat trauma tajam, ditemukan perubahan bentuk pada dada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022`/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan yang kemungkinan terdapat patah tulang tertutup akibat trauma, penyebab kematian tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dan berdasarkan keterangan Ahli dr CHATRINA ANDRYANI anak dari H ROBINSON, bahwakemungkinan korban meninggal dunia adalah luka atau perubahan bentuk pada dada dan kemungkinan patah tulang tertutup iga ke delapan sampai dengan iga ke sepuluh yang kemungkinan patah tersebut mengenai organ vital paru kanan dan batas Jantung sisi luar, lalu trauma tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MARIO BENARDI bin SUHENDI dan terdakwa YOGA SAPUTRA bin TAMSIL bersama saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM (berkas perkara terpisah) serta bersama EDI SUSANTO bin HADI WARSITO (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 01.00WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempatdi pinggir sebuah warung kosong di jalan Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatanatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa MARIO BENARDI bin SUHENDI bersama saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM (berkas perkara terpisah) dan bersama saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI serta saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN nongkrong sambil minum Tuak dan Figur di Bekas sekolahan TK Dewi Kartini, setelah selesai minum lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM diajak pulang oleh saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN berhubung hujan lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM bersama saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN berteduh di warung kosong di pinggir jalan Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya tidak jauh dari bekas sekolahan TK Dewi Kartini tersebut, tidak lama kemudian datanglah rombongan yang tidak dikenal oleh terdakwa MARIO BENARDI bin SUHENDI maupun oleh saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM (berkas perkara terpisah) berteduh di warung kosong tersebut lalu sekitar 2 (dua) menit datang saksi YEYEN EFENDI Bin HERMANSYAH, saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, ANDI dan terdakwa YOGA SAPUTRA Bin TAMSIS dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan membawa sebotol minuman merk Figur, tidak lama kemudian terdakwa YOGA SAPUTRA Bin TAMSIS menyenteri rombongan 5 (lima) orang tersebut lalu kelima orang tersebut pergi, berselang beberapa saat kemudian datang saksi DIMAS SAPUTRA Bin SUKIMIN bersama NURHASAN alias RIMBA dan saudara MARLAN alias BOENG bersama korban MUHAMMAD HADI SURYANTO serta bersama seorang teman wanitanya, lalu korban MUHAMMAD HADI SURYANTO mengobrol dengan saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, berselang beberapa saat kemudian datang terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI dan saudara EDI SUSANTO lalu terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI mengampiri korban MUHAMMAD HADI SURYANTO yang sedang duduk dengan saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, ketika itu korban MUHAMMAD HADI SURYANTO bertengkar dengan pacarnya dan teriak teriak lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM menanyakan KTP korban MUHAMMAD HADI SURYANTO dengan maksud mengetahui identitas dan tempat tinggal korban MUHAMMAD HADI SURYANTO, setelah korban MUHAMMAD HADI SURYANTO menyerahkan KTPnya lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM memperlihatkannya kepada saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN, namun korban MUHAMMAD HADI SURYANTO tidak terima KTPnya diperlihatkan kepada saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN lalu korban MUHAMMAD HADI SURYANTO marah kemudian mencekik leher saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM lalu dilelai oleh terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI dan oleh salah seorang teman korban MUHAMMAD HADI SURYANTO yang para terdakwa kenal, namun korban MUHAMMAD HADI SURYANTO berkata “ ANJING JANGAN SWOK JAGOAN “kemudian terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI menarik baju korban MUHAMMAD HADI SURYANTO lalu dengan menggunakan tangan kanan memukul pipi korban MUHAMMAD HADI SURYANTO kemudian saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM memukul

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu sebelah kiri korban MUHAMMAD HADI SURYANTO, seketika itu juga terdakwa YOGA SAPUTRA Bin TAMSIL dengan menggunakan tangan sebelah kiri memukul bersama saudara EDI SUSANTO memukul Kepala dan badan korban MUHAMMAD HADI SURYANTO, setelah itu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM mengeluarkan sebilah pisau dapur dari pinggang kiri lalu pisau tersebut ditusukkan ke punggung sebelah kanan korban MUHAMMAD HADI SURYANTO sehingga korban korban MUHAMMAD HADI SURYANTO tersungkur dan bersimbah darah, setelah itu terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI, terdakwa YOGA SAPUTRA Bin TAMSIL, saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM serta saudara EDI SUSANTO dan saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat dipukuli oleh para terdakwa dan EDI SUSANTO bin HADI WARSITO (belum tertangkap/DPO) serta ditusuk oleh saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM (berkas perkara terpisah), karena luka-luka yang dialaminya korban MUHAMMAD HADI SURYANTO meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 460/VER/RSU/VI.04/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangi oleh Dokter ANDRIYANI, Sp.FM.MH (Kes) selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Kedokteran fOrensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka terbuka pada lengan tangan kanan atas dan luka lecet dipunggung jari kaki kanan akibat trauma tajam, ditemukan perubahan bentuk pada dada sebelah kanan yang kemungkinan terdapat patah tulang tertutup akibat trauma, penyebab kematian tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dan berdasarkan keterangan Ahli dr CHATRINA ANDRYANI anak dari H ROBINSON, bahwakemungkinan korban meninggal dunia adalah luka atau perubahan bentuk pada dada dan kemungkinan patah tulang tertutup iga ke delapan sampai dengan iga ke sepuluh yang kemungkinan patah tersebut mengenai organ vital paru kanan dan batas Jantung sisi luar, lalu trauma tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022`/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa MARIO BENARDI bin SUHENDI dan terdakwa YOGA SAPUTRA bin TAMSİ bersama saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTİM (berkas perkara terpisah) serta bersama EDI SUSANTO bin HADI WARSITO (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 01.00WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir sebuah warung kosong di jalan Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa MARIO BENARDI bin SUHENDI bersama saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTİM (berkas perkara terpisah) dan bersama saksi AZİZ SOLIHİN Bin SOBRI serta saksi MUHAMMAD ATOİLLAH alias UBED Bin SAMAN nongkrong sambil minum Tuak dan Figur di Bekas sekolahan TK Dewi Kartini, setelah selesai minum lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTİM diajak pulang oleh saksi AZİZ SOLIHİN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOİLLAH alias UBED Bin SAMAN berhubung hujan lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTİM bersama saksi AZİZ SOLIHİN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOİLLAH alias UBED Bin SAMAN berteduh di warung kosong di pinggir jalan Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang letaknya tidak jauh dari bekas sekolahan TK Dewi Kartini tersebut, tidak lama kemudian datanglah rombongan yang tidak dikenal oleh terdakwa MARIO BENARDI bin SUHENDI maupun oleh saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTİM (berkas perkara terpisah) berteduh di warung kosong tersebut lalu sekitar 2 (dua) menit datang saksi YEYEN EFENDI Bin HERMANSYAH, saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAİDAN, ANDI dan terdakwa YOGA SAPUTRA Bin TAMSİ dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan membawa sebotol minuman merk Figur, tidak lama kemudian terdakwa YOGA SAPUTRA Bin TAMSİ menyenteri rombongan 5 (lima) orang tersebut lalu kelima orang tersebut pergi, berselang beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian datang saksi DIMAS SAPUTRA Bin SUKIMIN bersama NURHASAN alias RIMBA dan saudara MARLAN alias BOENG bersama korban MUHAMMAD HADI SURYANTO serta bersama seorang teman wanitanya, lalu korban MUHAMMAD HADI SURYANTO mengobrol dengan saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, berselang beberapa saat kemudian datang terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI dan saudara EDI SUSANTO lalu terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI mengampiri korban MUHAMMAD HADI SURYANTO yang sedang duduk dengan saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, ketika itu korban MUHAMMAD HADI SURYANTO bertengkar dengan pacarnya dan teriak teriak lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM menanyakan KTP korban MUHAMMAD HADI SURYANTO dengan maksud mengetahui identitas dan tempat tinggal korban MUHAMMAD HADI SURYANTO, setelah korban MUHAMMAD HADI SURYANTO menyerahkan KTPnya lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM memperlihatkannya kepada saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN, namun korban MUHAMMAD HADI SURYANTO tidak terima KTPnya diperlihatkan kepada saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN lalu korban MUHAMMAD HADI SURYANTO marah kemudian mencekik leher saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM lalu dileraikan oleh terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI dan oleh salah seorang teman korban MUHAMMAD HADI SURYANTO yang para terdakwa kenal, namun korban MUHAMMAD HADI SURYANTO berkata “ ANJING JANGAN SWOK JAGOAN “kemudian terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI menarik baju korban MUHAMMAD HADI SURYANTO lalu dengan menggunakan tangan kanan memukul pipi korban MUHAMMAD HADI SURYANTO kemudian saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM memukul bahu sebelah kiri korban MUHAMMAD HADI SURYANTO, seketika itu juga terdakwa YOGA SAPUTRA Bin TAMSIL dengan menggunakan tangan sebelah kiri memukul bersama saudara EDI SUSANTO memukul Kepala dan badan korban MUHAMMAD HADI SURYANTO, setelah itu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM mengeluarkan sebilah pisau dapur dari pinggang kiri lalu pisau tersebut ditusukkan ke punggung sebelah kanan korban MUHAMMAD HADI SURYANTO sehingga korban korban MUHAMMAD HADI SURYANTO tersungkur dan bersimbah darah, setelah itu terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI, terdakwa YOGA SAPUTRA Bin TAMSIL, saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM serta saudara EDI SUSANTO dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat dilakukan penganiayaan oleh para terdakwa, saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM (berkas perkara terpisah) serta EDI SUSANTO bin HADI WARSITO (belum tertangkap/DPO), karena luka-luka yang dialaminya korban MUHAMMAD HADI SURYANTO meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 460/VER/RSU/VI.04/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangi oleh Dokter ANDRIYANI, Sp.FM.MH (Kes) selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Kedokteran fOrensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka terbuka pada lengan tangan kanan atas dan luka lecet dipunggung jari kaki kanan akibat trauma tajam, ditemukan perubahan bentuk pada dada sebelah kanan yang kemungkinan terdapat patah tulang tertutup akibat trauma, penyebab kematian tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dan berdasarkan keterangan Ahli dr CHATRINA ANDRYANI anak dari H ROBINSON, bahwakemungkinan korban meninggal dunia adalah luka atau perubahan bentuk pada dada dan kemungkinan patah tulang tertutup iga ke delapan sampai dengan iga ke sepuluh yang kemungkinan patah tersebut mengenai organ vital paru kanan dan batas Jantung sisi luar, lalu trauma tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dimas Saputra Bin Sukimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut berjumlah lebih kurang 4 (empat) orang ;
- Bahwa pada saat saksi bersama korban dan saudara MARLAN berjalan kaki menunggu jemputan tiba tiba ada orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan di dusun kenyayan tersebut memanggil kami dan mengatakan ada kawan kami ikut nongkrong yaitu saudara ARIS, kemudian kami ikut gabung, kemudian tidak lama saudara NURHASAN alias RIMBA datang menjemput kami namun kendaraan kami tidak muat sehingga saudara NURHASAN alias RIMBA mengantarkan saudara ARIS dan MARLAN alias BOENG, setelah itu korban di datangi oleh saudara BRAM lalu menanyakan KTP korban dan korban menunjukan KTPnya tersebut dan saudara BRAM yang meminta KTP korban tersebut memperlihatkan KTP korban kepada rekan rekannya dan kembali mendekati korban kemudiannya saudara BRAM langsung memukul korban dan saudara MARIO BENARDI dan saudara YOGA SAPUTRA langsung mengerumuni korban dan memukuli korban setelah memukuli korban para terdakwa pergi dan saksi pergi mencari pertolongan, pada saat saksi kembali dengan warga, saksi melihat korban sudah tergeletak kemudian saksi mengangkat korban bersama warga untuk dibawa ke Puskesmas Bakauheni dalam keadaan korban bersimbah, sesampai di Puskesmas, kata perawat, bahwa korban sudah meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. Saksi **Yeyen Efendi Bin Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara BRAMSYAHDINATA, MARIO dan saudara YOGA SAPUTRA namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di pinggir

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dusun kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yang berjumlah lebih kurang 4 (empat) orang antara lain saudara MARIO, BRAM, YOGA SAPUTRA dan saudara EDI ;
- Bahwa saudara MARIO, BRAM, YOGA SAPUTRA dan EDI melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dengan cara saat korban sedang duduk dipinggir jalan datang saudara MARIO langsung memukul korban yang sedang duduk kemudian saudara ANDI memisahkan korban dan saudara MARIO lalu datang saudara BRAM langsung memukul korban kemudian saudara EDI dan saudara YOGA ikut memukul korban dan disusul oleh BRAM menusuk korban sehingga korban tergeletak kemudian para pelaku pergi dan saksi juga ikut pergi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

3. Saksi **Aziz Solihin Bin Sobri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara BRAMSYAHDINATA, MARIO dan saudara YOGA SAPUTRA namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di pinggir jalan dusun kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah saudara BRAMSYAHDINATA, MARIO, YOGA SAPUTRA dan saudara EDI;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut berawal pada saat saksi bersama saudara BRAM SYAHDINATA dan saudara MUHAMMAD ATOILLAH Alias UBED, minum tuak dan Figur di bekas sekolahan TK Dewi Kartini lalu saksi melihat korban bersama 2 (dua) rombongan yang tidak saksi kenal yang minum miras dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, setelah itu korban teriak ribut dengan teman wanitanya yang tidak saksi kenal, kemudian turun hujan seketika saksi bersama saudara BRAM SYAHDINATA dan saudara MUHAMMAD ATOILLAH Alias UBED menuju ke Warung Kosong tersebut, sesampainya di warung Kosong di Dusun Kenyayan Bawah Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, tidak lama kemudian datang saudara YEYEN, YOGA dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ANDI menggunakan sepeda motor Honda Beat, tidak lama kemudian korban, saudara NURHASAN alias RIMBA dan saudara DIMAS datang dari jalan bawah menuju warung Kosong menggunakan Sepeda Motor Vixion warna Hitam, setelah itu terdakwa BRAM SYAHDINATA bertanya kepada korban dengan bahasa “kamu orang mana” kemudian korban menjawab “saya orang Palembang” kemudian saudara NURHASAN alias RIMBA dan saudara ARIS pergi keatas menuju jalan lintas bakauheni menggunakan sepeda motor Vixion Hitam korban sedangkan korban dan saudara DIMAS di suruh nunggu di warung kosong tersebut oleh saudara NURHASAN alias RIMBA, tidak lama kemudian dengan posisi mabuk saudara MARIO langsung memukuli korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali, lalu saudara BRAM SYAHDINATA ikut memukul korban berulang kali menggunakan tangan kosong dan menendang korban hingga korban terjatuh, tidak lama kemudian saudara YOGA dan saudara EDI ikut memukuli korban, setelah saudara ANDI menghidupkan senter handphone miliknya kemudian saksi melihat korban posisi terlentang bersimbah darah di lokasi kejadian dan posisi saat itu gelap kemudian saksi panik dan pulang ke rumah bersama dengan saudara MUHAMMAD ATOILLAH Alias UBE ditengah perjalanan saudara YEYEN berkata kepada saksi bahwa saudara BRAM yang nujah korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

4. Saksi **Muhammad Atoillah Alias Ubed Bin Saman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara BRAMSYAHDINATA, MARIO dan saudara YOGA SAPUTRA namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di pinggir jalan dusun kenayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah saudara BRAMSYAHDINATA, MARIO, YOGA SAPUTRA dan saudara EDI ;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut berawal pada saat saksi bersama saudara BRAM SYAHDINATA dan saudara AZIZ SOLIHIN, minum tuak dan Figur di bekas sekolahan TK Dewi Kartini lalu saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat korban bersama 2 (dua) rombongan yang tidak saksi kenal yang minum miras dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, setelah itu korban teriak ribut dengan teman wanitanya yang tidak saksi kenal, kemudian turun hujan seketika saksi bersama saudara BRAM SYAHDINATA dan saudara AZIZ SOLIHIN D menuju ke Warung Kosong tersebut, sesampainya di warung Kosong di Dusun Kenyayan Bawah Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, tidak lama kemudian datang saudara YEYEN, YOGA dan saudara ANDI menggunakan sepeda motor Honda Beat, tidak lama kemudian korban, saudara NURHASAN alias RIMBA dan saudara DIMAS datang dari jalan bawah menuju warung Kosong menggunakan Sepeda Motor Vixion warna Hitam, setelah itu saudara BRAM SYAHDINATA bertanya kepada korban dengan bahasa “kamu orang mana” kemudian korban menjawab “ saya orang Palembang” kemudian saudara NURHASAN alias RIMBA dan saudara ARIS pergi keatas menuju jalan lintas bakauheni menggunakan sepeda motor Vixion Hitam korban sedangkan korban dan saudara DIMAS di suruh nunggu di warung kosong tersebut oleh saudara NURHASAN alias RIMBA, tidak lama kemudian dengan posisi mabuk saudara MARIO langsung memukuli korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, lalu saudara BRAM SYAHDINATA ikut memukul korban berulang kali menggunakan tangan kosong dan menendang korban hingga korban terjatuh, tidak lama kemudian saudara YOGA dan saudara EDI ikut memukuli korban, setelah saudara ANDI menghidupkan senter handphone miliknya kemudian saksi melihat korban posisi terlentang bersimbah darah di lokasi kejadian dan posisi saat itu gelap kemudian saksi panik dan pulang ke rumah bersama dengan saudara MUHAMMAD ATOILLAH Alias UBE ditengan perjalanan saudara YEYEN berkata kepada saksi bahwa saudara BRAM SYAHDINATA yang nujah korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

5. Saksi **Andi Saputra bin M. Ali Zaidan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara BRAMSYAHDINATA, MARIO dan saudara YOGA SAPUTRA namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah saudara BRAMSYAHDINATA, MARIO, YOGA SAPUTRA dan saudara EDI SUSANTO ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal saksi datang ke tempat kejadian bersama dengan saudara YEYEN dan saudara YOGA, kemudian yang saksi melihat saudara BRAM SYAHDINATA menanyakan identitas korban berupa KTP kemudian korban memberikan KTP tersebut kepada saudara BRAM SYAHDINATA lalu seketika itu saudara MARIO memukul korban dan saksi berusaha meleraai saudara MARIO yang memukuli korban kemudian disusul oleh saudara BRAM SYAHDINATA yang memukul korban sampai korban terduduk lalu saudara YOGA dan saudara EDI ikut memukuli korban dengan posisi terduduk setelah itu saudara BRAM SYAHDINATA mengeluarkan sebilah Pisau dapur dari pinggangnya lalu membacok punggung korban sebelah kiri hingga luka dan mengeluarkan darah, setelah saksi melihat kejadian tersebut saksi langsung pulang ke rumah sedangkan pelaku kabur meninggalkan tempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

6. Saksi **Bram Syahdinata Bin Ciktim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di pinggir jalan dusun kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban bersama saudara MARIO BENARDI, YOGA SAPUTRA dan saudara EDI SUSANTO ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal saat saksi sedang minum Alkohol di Bekas sekolahan TK Dewi Kartini di Dusun Kenyayan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bakaheni Kab. Lampung Selatan yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa menanyakan identitas korban berupa KTP korban kemudian korban marah kepada saksi dengan mengatakan “apa maksud kamu liat KTP saya” kemudian korban menyekik saksi lalu dipisah oleh orang yang tidak saksi kenal setelah itu saksi naik ke atas menuju tempat kejadian di bawah Pohon Randu dan korban pulang bersama Sdr. NURHASAN alias RIMBA tidak lama kemudian korban datang menemui saksi kemudian korban diajak ngobrol dengan Sdr. ANDI dan posisi saksi sedang duduk di sepeda motor saksi, tidak lama kemudian Sdr. MARIO menarik baju korban dan memukul bagian wajah korban kemudian saksi memukul korban dengan tangan kanan, kemudian Sdr. YOGA serta Sdr. EDI juga ikut memukuli korban dan terakhir saksi mengambil pisau yang saksi selipkan dipinggang saksi sebelah kiri lalu saksi menaruh bagian pundak korban sebelah kanan ;

- Bahwa benar pada saat saksi akan meninggalkan tempat tersebut, saksi mendengar suara gitar yang dibenturkan kemudian ketika saksi bertemu dengan saudara EDI SUSANTO (belum tertangkap/DPO), saksi melihat gitar yang dibawa oleh EDI SUSANTO hancur pada bagian tabungnya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr Chatrina Andryani Anak Dari H Robinson** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah menerima surat permintaan Visum Et Repertum mayat dari pihak Polsek Penengahan Nomor : VER / 04 / XII / 2021, tanggal 8 Desember 2021, di RSUD BOB BAZAR kalianda yang diterima oleh Tata Usaha RSUD BOB BAZAR Kalianda dan diteruskan kepada Ahli selaku dokter Spesialis Forensik Medikolegal ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai dengan kesimpulan isi Visum et Repertum adalah ditemukan luka terbuka pada lengan tangan kanan atas dan luka lecet di punggung jari kaki kanan akibat trauma tajam dan ditemukan perubahan bentuk pada dada sebelah kanan yang kemungkinan terdapat patah tulang tertutup akibat trauma tumpul ;
- Bahwa luka terbuka pada lengan tangan kanan bukan merupakan penyebab kematian korban ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli korban meninggal dunia akibat luka atau perubahan bentuk pada dada dan kemungkinan patah tulang tertutup iga ke delapan sampai dengan iga ke sepuluh yang kemungkinan patah tersebut mengenai organ vital paru kanan dan batas Jantung sisi luar ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 12 bulan Desember tahun 2021 sekira jam 00.30 Wib di warung kosong Dusun kenyayan Bawah Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab.Lampung Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengroyokan tersebut bersama saudara YOGA SAPUTRA, BRAMSYAH DINATA dan saudara EDI SUSANTO ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saudara YOGA SAPUTRA, BRAMSYAH DINATA dan saudara EDI SUSANTO melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut dengan cara awalnya saudara BRAMSYAH DINATA dan korban cekcok mulut dan saksi berusaha meleraikan keduanya akan tetapi korban dengan nada tinggi mengatakan “ ANJING JANGAN SOK JAGOAN “ selanjutnya terdakwa menarik baju korban dan memukul wajahnya kemudian dileraikan oleh saudara ANDI SAPUTRA kemudian saudara YOGA SAPUTRA memukul wajah korban lalu saksi dan saudara YOGA SAPUTRA dirangkul oleh saudara ANDI SAPUTRA dari belakang, tiba-tiba saudara BRAMSYAH DINATA memukul dan menendang korban dari depan selanjutnya datang saudara EDI SUSANTO memukul wajah korban selanjutnya kami kabur ditengah perjalanan saudara BRAMSYAH DINATA mengatakan “bahwa telah menusuk korban”;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 12 bulan Desember tahun 2021 sekira jam 00.30 Wib di warung kosong Dusun kenyayan Bawah Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan Pengeroyokan tersebut bersama saudara MARIO, BRAMSYAH DINATA dan saudara EDI SUSANTO ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla



- Bahwa cara terdakwa bersama saudara MARIO, BRAMSYAH DINATA dan saudara EDI SUSANTO melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut dengan cara awalnya terdakwa bersama saudara YEYEN dan saudara ANDI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih dipanggil oleh saudara BRAMSYAH DINATA menanyakan identitas dan KTP korban lalu saudara BRAMSYAH DINATA memperlihatkan KTP korban kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengobrol bersama YEYEN tidak lama kemudian terjadi cekcok mulut antara saudara BRAMSYAH DINATA dengan korban lalu saudara MARIO mencekik leher serta memukul korban bersama saudara BRAMSYAH kemudian terdakwa memukul korban bagian wajah korban sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa kembali mengobrol bersama saudara YEYEN, setelah itu EDI SUSANT memukul korban dan baju korban sudah bersimpah darah sedangkan saudara BRAMSYAH DINATA saat itu berdiri didepan korban, lalu terdakwa bersama dengan saudara YEYEN dan saudara MARIO langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian kemudian di perjalanan menuju pulang saudara BRAMSYAH mengatakan bahwa dirinya yang menusuk korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warn putih biru Nomor Polisi BE 2475 OT adalah milik terdakwa yang dipakai ketempat kejadian.

Menimbang, bahwaTerdakwa dan Penasehat hukumnyatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau berikut sarungnya warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih Nomor Polisi T 3446 KN;
- 1 (satu) buah kaos hitam terdapat robekan sajam sebekah kanan punggung korban;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat terdapat robekan sajam sebekah kanan punggung korban;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi KTP korban;
- 1 (satu) unit handphon merk Samsung warna hitam milik korban;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam milik korban;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya ;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, berempat di pinggir jalan dusun kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II melakukan tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan terhadap korban bersama Sdr.BRAM SYAHDINATA dan Sdr. EDI SUSANTO;
- Bahwa cara terdakwa I bersama terdakwa II dan saudara EDI SUSANTO melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut dengan cara awalnya terdakwa bersama saudara YEYEN dan saudara ANDI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih dipanggil oleh saudara BRAMSYAH DINATA menanyakan identitas dan KTP korban lalu saudara BRAMSYAH DINATA memperlihatkan KTP korban kepada terdakwa II selanjutnya terdakwa II mengobrol bersama YEYEN tidak lama kemudian terjadi cekcok mulut antara saudara BRAMSYAH DINATA dengan korban lalu Terdakwa I mencekik leher serta memukul korban bersama saudara BRAMSYAH kemudian terdakwa II memukul korban bagian wajah korban sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa II kembali mengobrol bersama saudara

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YEYEN, setelah itu EDI SUSANT memukul korban dan baju korban sudah bersimpah darah sedangkan saudara BRAMSYAH DINATA saat itu berdiri didepan korban, lalu terdakwa bersama dengan saudara YEYEN dan saudara Terdakwa I langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian kemudian di perjalanan menuju pulang saudara BRAMSYAH mengatakan bahwa dirinya yang menusuk korban ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warn putih biru Nomor Polisi BE 2475 OT adalah milik terdakwa yang dipakai ditempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan:
 - Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
 - Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
 - Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya ;
 - Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tercatat selengkapny dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan



Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dimuka umum dengan terang-terang dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa I atas nama Mario Benardi Bin Suhendidan Terdakwa II Yoga Saputra Bin Tamsi** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I atas nama Mario Benardi Bin Suhendidan Terdakwa II Yoga Saputra Bin Tamsi** oleh karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dimuka umum dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam pasal ini adalah merupakan tujuan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama melakukan” berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama (*maka dengan bersama-sama ikut dalam penyerbuan/perkelahian maka timbul rasa keberanian untuk melakukan penyerbuan/pengeroyokan*) dan saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta bahwapada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, ketika saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM (berkas perkara terpisah) bersama saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN berteduh di pinggir di sebuah warung kosong di jalan Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, tidak lama kemudian datang saksi YEYEN EFENDI Bin HERMANSYAH, saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan membawa sebotol minuman merk Figur lalu ngobrol dengan saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM,

Menimbang, bahwa saksi DIMAS SAPUTRA Bin SUKIMIN datang bersama NURHASAN alias RIMBA dan saudara MARLAN alias BOENG bersama korban MUHAMMAD HADI SURYANTO serta seorang teman wanitanya, lalu korban MUHAMMAD HADI SURYANTO mengobrol dengan saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, berselang beberapa saat kemudian datang terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI dan saudara EDI SUSANTO bin HADI WARSITO (belum tertangkap/DPO) lalu terdakwa MARIO BENARDI Bin SUHENDI mengampiri korban MUHAMMAD HADI SURYANTO yang sedang duduk dengan saksi ANDI SAPUTRA Bin M. ALI ZAIDAN, ketika itu korban MUHAMMAD HADI SURYANTO bertengkar dengan pacarnya dan teriak teriak lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM menanyakan KTP korban MUHAMMAD HADI SURYANTO dengan maksud mengetahui identitas dan tempat tinggal korban MUHAMMAD HADI SURYANTO, setelah korban MUHAMMAD HADI SURYANTO menyerahkan KTPnya lalu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM memperlihatkannya kepada saksi AZIZ SOLIHIN Bin SOBRI dan saksi MUHAMMAD ATOILLAH alias UBED Bin SAMAN, namun korban MUHAMMAD HADI SURYANTO tidak terima lalu marah kemudian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM kemudian dileraikan oleh terdakwa I dan oleh salah seorang teman korban MUHAMMAD HADI SURYANTO, namun korban MUHAMMAD HADI SURYANTO berkata “ ANJING JANGAN SWOK JAGOAN “kemudian terdakwa I menarik baju korban MUHAMMAD HADI SURYANTO lalu memukul pipi korban MUHAMMAD HADI SURYANTO kemudian saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM memukul bahu sebelah kiri korban MUHAMMAD HADI SURYANTO,

Menimbang, bahwa seketika itu juga terdakwa II dan saudara EDI SUSANTO memukul Kepala dan badan korban MUHAMMAD HADI SURYANTO, setelah itu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang kiri lalu pisau tersebut ditusukkan ke punggung sebelah kanan korban MUHAMMAD HADI SURYANTO sehingga korban korban MUHAMMAD HADI SURYANTO tersungkur dan bersimbah darah, pada saat saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM akan meninggalkan tempat tersebut, saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM mendengar suara gitar yang dibenturkan kemudian ketika saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM bertemu dengan saudara EDI SUSANTO bin HADI WARSITO, saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM melihat gitar yang dibawa oleh saudara EDI SUSANTO bin HADI WARSITO hancur pada bagian tabungnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesimpulan isi Visum et Repertum adalah ditemukan luka terbuka pada lengan tangan kanan atas dan luka lecet di punggung jari kaki kanan akibat trauma tajam dan ditemukan perubahan bentuk pada dada sebelah kanan yang kemungkinan terdapat patah tulang tertutup akibat trauma tumpul dan luka terbuka pada lengan tangan kanan bukan merupakan penyebab kematian korban ;

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia akibat luka atau perubahan bentuk pada dada dan kemungkinan patah tulang tertutup iga ke delapan sampai dengan iga ke sepuluh yang kemungkinan patah tersebut mengenai organ vital paru kanan dan batas Jantung sisi luar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dimuka umum dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkannya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself*");

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... the last murderer lying in the prison ought to be executed") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaanitu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Junaidi Bin Puaso dilandasi dengan adanya perasaan emosi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan. Begitu juga sebaliknya akan menjadi tidak adil apabila seorang yang melakukan kejahatan yang derajat kesalahannya luar biasa dihukum dengan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih ringan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak** sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau berikut sarungnya warna biru, 1 (satu) buah kaos hitam terdapat robekan sajam sebelah kanan punggung korban, 1 (satu) buah jaket warna coklat terdapat robekan sajam sebelah kanan punggung korban, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi KTP korban, dan 1 (satu) unit handphon merk Samsung warna hitam milik korban, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam Oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih Nomor Polisi T 3446 KN oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BE 275 OT oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa YOGA SAPUTRA bin TAMSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I atas nama Mario Benardi Bin Suhendian** **Terdakwa II Yoga Saputra Bin Tamsi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau berikut sarungnya warna biru,
 - 1 (satu) buah kaos hitam terdapat robekan sajam sebelah kanan punggung korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna coklat terdapat robekan sajam sebelah kanan punggung korban,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi KTP korban,
- 1 (satu) unit handphon merk Samsung warna hitam milik korban,
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih Nomor Polisi T 3446 KN

Dikembalikan kepada Saksi BRAM SYAHDINATA bin CIKTIM

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BE 275 OT

Dikembalikan kepada Terdakwa YOGA SAPUTRA bin TAMSII

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Ryzza Dharma, S.H., selaku Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., dan Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN.Kla